



GUBERNUR MALUKU

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN PADA SITUASI KHUSUS MUDIK LEBARAN
TAHUN 2016/1437 H

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : Dalam rangka pengendalian faktor resiko bidang kesehatan dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu dan Surat Edaran Nomor HK. 03.03/Menkes/233/2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Pada Situasi Khusus Mudik Lebaran Tahun 2016/1437 H, tanggal 13 Juni 2016 untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Instruksi Gubernur;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. [Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Maluku Nomor 46);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku.
- Untuk :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Kesehatan Mudik Lebaran dengan melibatkan Instansi terkait di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai wadah peningkatan jejaring kerja.
- KEDUA : Membentuk Pos Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Lokasi Pos Kesehatan sebaiknya berdekatan dengan Pos Arus Mudik, seperti pos dari Polda/Polres dan Dinas Perhubungan setempat serta di daerah padat pemudik dan rawan kecelakaan di sepanjang jalur mudik.
- KETIGA : Memberikan pelayanan kesehatan 24 Jam di Puskesmas dan Rumah sakit di sepanjang jalur mudik lebaran dan lokasi wisata. Termasuk pelayanan di unit gawat darurat Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta untukantisipasi rujukan kasus kecelakaan dan gangguan kesehatan lainnya.

- KEEMPAT : Melaksanakan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi tentang pentingnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sehari-hari, termasuk pada waktu mudik lebaran.
- KELIMA : Mengkoordinasikan pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini faktor risiko kecelakaan pada pengemudi bus Antar Kota Antar Provinsi di terminal-terminal bus.
- KEENAM : Pemantauan data tentang morbiditas dan mortalitas penyakit dalam periode arus mudik memanfaatkan Sistem Kewaspadaan Dini KLB dan Surveilans Penyakit.
- KETUJUH : Mengkoordinasikan pemeriksaan faktor risiko kesehatan di tempat-tempat umum, khususnya di rumah makan serta tempat - tempat wisata sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
- KEDELAPAN : Pembiayaan penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan diharapkan menggunakan anggaran APBD, BPJS (bagi peserta BPJS) atau asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN: Informasi kegiatan mudik Lebaran dapat diperoleh melalui :
Halo Kemkes
Pusat Komunikasi Publik Kementrian Kesehatan,
Telp. (kode lokal) 1500567 Fax. 021-52921669
Email : kontak@kemkes.go.id.
- KESEPULUH : Laporan penyelenggaraan kesehatan mudik lebaran disampaikan melalui:
Posko Mudik Kemenkes
Telp / Fax (021) 5222429
Email : poskomudikkemenkes@gmail.com
- KESEBELAS : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Juni 2016
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SAID ASSAGAFF